



الجامعة الإسلامية العالمية ماليزيا
INTERNATIONAL ISLAMIC UNIVERSITY MALAYSIA
وَنَبْرَسَتِيْ اِسْلَامُ اَنْبَارًا بَعْجًا مِلِّسِنَا

KERTAS KODING

Perlindungan Data Pribadi Dalam Pemilu Elektronik

Analisis konten ini merupakan penelitian yang memiliki tujuan untuk menilai sejauh mana keberadaan peraturan perundang-undangan yang telah disahkan oleh DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) mengkomodasi kepentingan dan kebutuhan dari privasi dalam usaha perlindungan data terhadap rencana pelaksanaan pemilu elektronik. Kami sangat menghargai kepercayaan dan privasi anda lebih daripada apapun. Dengan demikian, kami tidak akan mengungkapkan informasi apapun yang berkaitan dengan identitas anda tanpa persetujuan tertulis dari anda. Terima kasih atas kerjasamanya.

PROFIL KODER

Nama Lengkap Koder: _____

Universitas asal Koder: _____

Umur Koder: _____ tahun

Tempat Lahir: _____

Domisili: _____

Deskripsi Koder:

☐ Sarjana ☐ Magister ☐ Doktor

Pengalaman dengan Perlindungan Data Pribadi:

☐ Pemula ☐ Biasa ☐ Ahli

Pekerjaan Koder:

☐ Notaris ☐ Dosen ☐ Pengacara ☐ Pegawai ☐ Sebutkan _____

Afiliasi Koder:

☐ Kementerian Negara ☐ Organisasi Non Pemerintah ☐ Organisasi Masyarakat

☐ Lembaga Penelitian ☐ Perseroan Terbatas ☐ Sebutkan _____

Kecenderungan Pandangan Politik:

☐ Agamis ☐ Nasionalis ☐ Sosialis ☐ Rasional

Ikut Pemilu:

☐ Tidak Pernah ☐ Kurang dari 3 Kali ☐ 3-6 Kali ☐ Lebih dari 6 Kali

Opini:

Apa pendapat anda tentang usaha perlindungan data pribadi di Indonesia yang dilakukan oleh Pemerintah maupun Industri?

Apa pandangan anda tentang rencana untuk melaksanakan pemilu secara elektronik di Indonesia ditinjau dalam kesiapan payung hukum perlindungan data pribadi?

Apa opini anda mengenai kepentingan yang paling utama dalam perlindungan data pribadi di Indonesia?

PETUNJUK KODER 1 : KODE

Koder dimaklumkan untuk menilai dan mengevaluasi kualitas keberhubungan dari konten ayat pasal undang-undang yang ada dalam daftar sesuai kriteria dari privasi pada Tabel I dengan menentukan kode yang sesuai dan tepat sesuai daftar kode berikut.

Kode	Definisi	Penjelasan
(A)	Absen	Apabila pasal <i>tidak</i> berhubungan terhadap kriteria
(K)	Kurang	Apabila pasal <i>sedikit</i> berhubungan terhadap kriteria
(C)	Cukup	Apabila pasal berhubungan dengan kriteria namun memiliki <i>kelemahan</i>
(L)	Layak	Apabila pasal berhubungan dengan kriteria namun perlu <i>perbaikan</i>
(B)	Bagus	Apabila pasal berhubungan dengan kriteria secara <i>erat</i>

Kemudian pada Tabel II, koder dimaklumkan untuk menentukan tingkatan kualitas dari Undang-Undang secara keseluruhan sesuai poin pada masing-masing variabel privasi berdasarkan daftar kode berikut.

Kode	Definisi	Penjelasan
(✓)	Kuat	Apabila Undang-Undang tersebut <i>memiliki</i> kualitas dalam poin tersebut
(○)	Revisi	Apabila Undang-Undang memerlukan <i>revisi</i> berdasarkan poin tersebut
(✗)	Lemah	Apabila Undang-Undang tersebut <i>tidak ada</i> kualitas dalam poin tersebut

Sementara itu, untuk Tabel III, koder dimaklumkan untuk menentukan kadar atau skala persetujuan terhadap masing-masing pernyataan yang tertulis dengan menandai (melingkari atau menyilangi) urutan skala dari 1-6 sesuai daftar kode berikut.

Skala	Definisi	Penjelasan
(1)	Sangat Tidak Setuju	Apabila pendapat anda <i>sangat</i> bertentangan dengan pernyataan
(2)	Tidak Setuju	Apabila pendapat anda <i>memang</i> bertentangan dengan pernyataan
(3)	Sedikit Tidak Setuju	Apabila pendapat anda <i>sedikit</i> bertentangan dengan pernyataan
(4)	Sedikit Setuju	Apabila pendapat anda <i>sedikit</i> mengikut terhadap pernyataan
(5)	Setuju	Apabila pendapat anda <i>memang</i> mengikut terhadap pernyataan
(6)	Sangat Setuju	Apabila pendapat anda <i>sangat</i> mengikut terhadap pernyataan

PETUNJUK KODER 2 : TABEL

Koder dimaklumkan untuk menilai dan mengevaluasi berdasarkan kesesuaian masing-masing tabel dengan menempatkan kriteria dan poin sebagai faktor evaluasi dan analisis:

| **Tabel I** | koder diharapkan menganalisa pasal-pasal sesuai kriteria dengan melihat kepentingan dan kebutuhan yang terakomodasi dalam konsep, landasan dan dasar privasi ataupun hal-hal yang terkait dengan privasi pada topik penetapan pasal dari Undang-Undang yang menjadi rujukan. Penilaian hendaknya berbanding dengan kriteria berdasarkan kode keberhubungan untuk menggambarkan status masing-masing pasal yang menjadi rujukan.

| **Tabel II** | koder diharapkan menganalisa poin dalam daftar dengan Undang-Undang secara keseluruhan secara konsep, landasan dan dasar privasi dengan memilih kode kualitas yang tepat. Penilaian tidak menimbang banyaknya pasal yang membahas kriteria tersebut namun mengkedepankan kontribusi Undang-Undang tersebut menurut poin terkait akan kehidupan sosial bermasyarakat dan bernegara

| **Tabel III** | koder diharapkan untuk menyatakan pandangan umum berdasarkan skala persetujuannya mengenai undang-undang terkait secara keseluruhan dalam peran dan fungsinya terhadap perlindungan data pribadi dan privasi di Indonesia dengan menentukan skala yang sesuai dari 1-6 secara spesifik.

PETUNJUK KODER 3 : DEFINISI

Berikut akan dijelaskan definisi masing-masing kriteria dan poin pada tabel agar memudahkan koder untuk menentukan kode yang tepat untuk menggambarkan status pada masing-masing daftar.

Kriteria	
Orientasi	<i>Tujuan pasal tersebut mengarah ataupun menuju kepada peletakan dasar dan konsep privasi sebagai pedoman dan petunjuk.</i>
Motivasi	<i>Tujuan pasal tersebut adalah menawarkan solusi yang kredibel untuk menyelesaikan permasalahan umum ataupun khusus dari privasi.</i>
Signifikansi	<i>Implikasi dari pasal melibatkan standar dan limitasi yang jelas tentang privasi subjek data dalam ruang lingkup hubungan dengan proses perlindungan data dan operator data.</i>
Prinsip	<i>Dasar dari pembentukan pasal tersebut bersumber kepada hakikat dan esensi privasi yaitu akses dan kontrol, notis, hak dan kewajiban, perlindungan, kerahasiaan, kualitas data, restriksi, pengecualian, sanksi dan remedi.</i>
Keterkaitan	<i>Pembenaran dan justifikasi bahwa pasal tersebut bersandar atau membahas privasi secara implisit maupun eksplisit.</i>

Peraturan Hukum

Landasan Penjagaan Privasi	<i>Posisi Undang-Undang yang sentral yang mampu menjadi dasar serta sumber hukum perlindungan data pribadi secara menyeluruh.</i>
Pengidentifikasian Subjek Data	<i>Peran Undang-Undang dalam mekanisme yang berhubungan dengan proses pembuktian hubungan antara subjek data dengan konten data pribadi.</i>
Kejelasan Ruang Lingkup	<i>Kewenangan dan cakupan mengenai privasi dalam Undang-Undang meliputi aspek-aspek yang berhubungan dengan limitasi serta batasan yang terstruktur yang mudah untuk dipahami.</i>
Solusi Teknologi	
Keakuratan Data Pribadi	<i>Undang-Undang membahas peran aktif dari operator data dan subjek data terhadap kebenaran data pribadi serta konsekuensinya.</i>
Keutuhan Data Pribadi	<i>Undang-Undang mendiskusikan secara gamblang mengenai mekanisme perlindungan data pribadi dalam hal manajemen data secara konsisten.</i>
Monitoring dan Perawatan	<i>Undang-Undang menjelaskan proses pengawasan penyimpanan data pribadi dan usaha memperbaiki masalah data pribadi.</i>
Norma Sosial	
Partisipasi Aktif Masyarakat	<i>Adanya peran, keikutsertaan serta tanggung jawab masyarakat secara nyata dalam hal perlindungan data pribadi.</i>
Asas Kerahasiaan	<i>Dasar dan esensi dari usaha perlindungan data pribadi berkaitan erat terhadap penyembunyian data tersebut dari akses pihak luar kecuali melalui otorisasi khusus sesuai kesepakatan.</i>
Kode Etik Penyelenggaraan	<i>Tata cara yang berisikan prinsip moral dan norma dalam pelaksanaan proses perlindungan data pribadi yang diketahui oleh pihak-pihak yang terlibat.</i>
Keseriusan Terhadap Privasi	
Prosedur Perlindungan Data	<i>Tuntunan secara menyeluruh, langkah demi langkah serta tindakan alternatif apabila terjadi hal yang tidak terduga berkaitan dengan aktivitas dalam memastikan terjaminnya hak privasi individu.</i>
Kampanye Keamanan	<i>Pengorganisasian aktivitas persuasif untuk menumbuhkan kesadaran dalam diri setiap individu akan pentingnya privasi sehingga memudahkan usaha perlindungan data pribadi dari sisi internal terhadap aksi yang tidak bertanggung jawab melanggar hukum.</i>
Hukum Pidana & Perdata	<i>Sanksi yang dijatuhkan kepada pihak-pihak yang terbukti melanggar hukum dalam masalah privasi baik merugikan secara moral maupun finansial.</i>

Manfaat Terhadap Privasi

Hak dan Kewajiban Subjek Data	<i>Justifikasi hal-hal yang harus diberikan dan didapatkan oleh operator data terhadap subjek data berhubungan dengan konten datanya.</i>
Peningkatan Kepercayaan Publik	<i>Pelayanan oleh operator data secara kredibel kepada subjek data sehingga menguatkan hubungan antara masyarakat dengan operator dan pemerintah.</i>
Kelancaran Layanan Publik	<i>Pemenuhan tugas dan wewenang terhadap masyarakat dalam hal perlindungan data pribadi secara cepat dan tepat dengan memperhatikan sisi efektifitas dan efisiensi tanpa merugikan salah satu pihak.</i>

Perlindungan Data Pribadi

Verifikasi dan Validasi	<i>Proses pemastian dan pembuktian akan kebenaran, keakuratan dan keutuhan data secara proporsional dan empirikal yang disepakati oleh pihak-pihak yang terlibat ataupun ikut serta dalam perlindungan data pribadi.</i>
Mekanisme Kontrol Akses	<i>Tata cara manipulasi seperti mengubah, menyimpan atau memperlihatkan data oleh pihak yang berkepentingan dan berwenang berdasarkan kesepakatan dengan memperhatikan prinsip keterbukaan.</i>
Pedoman Tata Laksana	<i>Petunjuk khusus dan spesifik mengenai langkah-langkah yang harus diambil secara konkrit untuk memastikan terjaminnya perlindungan data pribadi.</i>

PETUNJUK KODER 4 : PROSEDUR

1. Koder berhak mendefinisikan privasi sesuai pemahamannya dalam aplikasinya serta limitasinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
2. Petunjuk koder 3 membatasi definisi dan penjelasan masing-masing kriteria dan poin, meskipun begitu tidak menutup pemahaman yang lain dari koder mengenai realitas masalah privasi secara umum ataupun khusus.
3. Apabila koder hendak mengubah pilihan kodenya, kode sebelumnya terlebih dahulu dihapus atau dicoret kemudian menulis kode yang baru.
4. Kertas koding ini hanya memasukkan pasal-pasal yang akan dievaluasi, namun tanpa mengurangi rasa hormat, koder diperbolehkan untuk merujuk Undang-Undang berkenaan secara utuh dan lengkap agar kode jawaban lebih tepat merepresentasikan masalah. (Rujukan: UU ITE 11/2008, UU KIP 14/2008, UU AK 23/2006, UU PP 15/2011)
5. Koder dapat memberikan catatan berupa rekomendasi, usul, saran ataupun deskripsi terhadap Undang-Undang terkait dalam peran dan fungsinya mengakomodasi perlindungan data pribadi mengantisipasi rencana pelaksanaan pemilu elektronik.
6. Koder diharapkan mengisi profil secara lengkap beserta opininya sesuai kolomnya masing-masing, apabila ada hal yang perlu mendapat penjelasan lebih lanjut, koder dapat menghubungi nomor telepon pelaksana evaluasi berikut: 083197652012 a/n Muharman Lubis
7. Koder hanya diperkenankan memilih satu kode yang tepat untuk masing-masing pertanyaan, dimana jawaban yang memiliki lebih dari satu kode dalam satu pertanyaan akan dianulir.
8. Koder dimaklumkan untuk menjawab seluruh pertanyaan sesuai dengan pilihan kode pada masing-masing tabel dengan mengisi kolom kosong tanpa mengosongkan satu pun kode jawaban.
9. Kertas koding ini hanya diberikan kepada mereka yang berkecimpung dan memiliki sertifikasi dalam urusan hukum dan perundang-undangan, ataupun yang telah berpengalaman dalam bidang yang telah disebutkan di atas.
10. Terima kasih atas partisipasi aktif saudara/i dalam pengumpulan data menggunakan metode analisis konten ini. Semoga keikhlasan anda berbuah sukses di kemudian hari.

1.UNDANG-UNDANG INFORMASI TRANSAKSI ELEKTRONIK 11/2008

BAB I - KETENTUAN UMUM

PASAL 1

(4) “Dokumen Elektronik” adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

(9) “Sertifikat Elektronik” adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subyek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.

(12) “Tanda Tangan Elektronik” adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.

BAB III - INFORMASI, DOKUMEN, DAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK

PASAL 9

Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.

PASAL 11

Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada Penanda Tangan;
- b. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan;
- c. Segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
- d. Segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
- e. Terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa Penandatanggannya; dan terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait.

PASAL 12

(2) Pengamanan Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang- kurangnya meliputi:

- a. sistem tidak dapat diakses oleh Orang lain yang tidak berhak;
- b. Penanda Tangan harus menerapkan prinsip kehati-hatian untuk menghindari penggunaan secara tidak sah terhadap data terkait pembuatan Tanda Tangan Elektronik;
- c. Penanda Tangan harus tanpa menunda- nunda, menggunakan cara yang dianjurkan oleh penyelenggara Tanda Tangan Elektronik ataupun cara lain yang layak dan sepatutnya harus segera memberitahukan kepada seseorang yang oleh Penanda Tangan dianggap memercayai Tanda Tangan Elektronik atau kepada pihak pendukung layanan Tanda Tangan Elektronik jika:
 - 1) Penanda Tangan mengetahui bahwa data pembuatan Tanda Tangan Elektronik telah dibobol; atau
 - 2) keadaan yang diketahui oleh Penanda Tangan dapat menimbulkan risiko yang berarti,

- kemungkinan akibat bobolnya data pembuatan Tanda Tangan Elektronik; dan
- d. dalam hal Sertifikat Elektronik digunakan untuk mendukung Tanda Tangan Elektronik, Penanda Tangan harus memastikan kebenaran dan keutuhan semua informasi yang terkait dengan Sertifikat Elektronik tersebut.

BAB IV - PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI ELEKTRONIK DAN SISTEM ELEKTRONIK

PASAL 14

Penyelenggara Sertifikasi Elektronik sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) sampai dengan ayat (5) harus menyediakan informasi yang akurat, jelas, dan pasti kepada setiap pengguna jasa, yang meliputi:

- a. metode yang digunakan untuk mengidentifikasi Penanda Tangan;
- b. hal yang dapat digunakan untuk mengetahui data diri pembuatan Tanda Tangan Elektronik;
- c. hal yang dapat menunjukkan keberlakuan dan keamanan Tanda Tangan Elektronik;

PASAL 15

(1) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya.

(2) Penyelenggara Sistem Elektronik bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektroniknya.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna Sistem Elektronik.

PASAL 16

(1) Sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang-undang tersendiri, setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib mengoperasikan Sistem Elektronik yang memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut:

- a. dapat menampilkan kembali Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan;
- b. dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan, Informasi Elektronik dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;
- c. dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;
- d. dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut; dan
- e. memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan kebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk;

BAB VI - NAMA DOMAIN, HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN PERLINDUNGAN HAK PRIBADI

PASAL 26

(1) Kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.

(2) Setiap Orang yang melanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.

BAB VII - PERBUATAN YANG DILARANG

PASAL 30

(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun.

(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.

(3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.

PASAL 32

(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik.

(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak.

(3) Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terbukanya suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya.

BAB X - PENYIDIKAN

PASAL 43

(2) Penyidikan di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan perlindungan terhadap privasi, kerahasiaan, kelancaran layanan publik, integritas data, atau keutuhan data sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(3) Penggeledahan dan/atau penyitaan terhadap sistem elektronik yang terkait dengan dugaan tindak pidana harus dilakukan atas izin ketua pengadilan negeri setempat.

(4) Dalam melakukan penggeledahan dan/atau penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyidik wajib menjaga terpeliharanya kepentingan pelayanan umum.

(5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;
- b. memanggil setiap Orang atau pihak lainnya untuk didengar dan/atau diperiksa sebagai tersangka atau saksi sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana di bidang terkait dengan ketentuan Undang-Undang ini;
- c. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;
- d. melakukan pemeriksaan terhadap Orang dan/atau Badan Usaha yang patut diduga melakukan tindak pidana berdasarkan Undang-Undang ini;
- e. melakukan pemeriksaan terhadap alat dan/atau sarana yang berkaitan dengan kegiatan Teknologi Informasi yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana berdasarkan Undang-Undang ini;

- f. melakukan penggeledahan terhadap tempat tertentu yang diduga digunakan sebagai tempat untuk melakukan tindak pidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;
- g. melakukan penyegelan dan penyitaan terhadap alat dan atau sarana kegiatan Teknologi Informasi yang diduga digunakan secara menyimpang dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- h. meminta bantuan ahli yang diperlukan dalam penyidikan terhadap tindak pidana berdasarkan Undang-Undang ini; dan/atau
- i. mengadakan penghentian penyidikan tindak pidana berdasarkan Undang-Undang ini sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku.

BAB XI - KETENTUAN PIDANA

PASAL 46

(1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

(2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).

(3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

PASAL 48

(1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

(2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

(3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

TABEL I : ANALISA UU ITE 11/2008 TERHADAP PRIVASI

No.	PASAL	ORIENTASI	MOTIVASI	SIGNIFIKANSI	PRINSIP	KETERKAITAN
1.	<i>BAB I (Ketentuan Umum)</i>					
	Pasal 1 ~ ayat 4, 9, 12					
2.	<i>BAB III (Informasi, Dokumen dan Tanda Tangan Elektronik)</i>					
	Pasal 9					
	Pasal 11					
	Pasal 12 ~ ayat 2					
3.	<i>BAB IV (Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik dan Sistem Elektronik)</i>					
	Pasal 14					
	Pasal 15 ~ ayat 1, 2, 3					
	Pasal 16 ~ ayat 1					
4.	<i>BAB VI - (Nama Domain, Hak Kekayaan Intelektual dan Perlindungan Hak Pribadi)</i>					
	Pasal 26 ~ ayat 1, 2					
5.	<i>BAB VII - (Perbuatan yang Dilarang)</i>					
	Pasal 30 ~ ayat 1, 2, 3					
	Pasal 32 ~ ayat 1, 2, 3					
6.	<i>BAB X (Penyidikan)</i>					
	Pasal 43 ~ ayat 2					
7.	<i>BAB XI (Ketentuan Pidana)</i>					
	Pasal 46 ~ ayat 1, 2, 3					
	Pasal 48 ~ ayat 1, 2, 3					

TABEL II : EVALUASI UU ITE 11/2008 TERHADAP PRIVASI				
No.	KRITERIA	KODE	KRITERIA	KODE
<i>Peraturan Hukum</i>			<i>Keseriusan Terhadap Privasi</i>	
1.	Landasan Penjagaan Privasi		Prosedur Perlindungan Data	
2.	Pengidentifikasian Subjek Data		Kampanye Keamanan	
3.	Kejelasan Ruang Lingkup		Hukum Pidana & Perdata	
<i>Solusi Teknologi</i>			<i>Manfaat Terhadap Privasi</i>	
1.	Keakuratan Data Pribadi		Hak dan Kewajiban Subjek Data	
2.	Keutuhan Data Pribadi		Peningkatan Kepercayaan Publik	
3.	Monitoring dan Perawatan		Kelancaran Layanan Publik	
<i>Norma Sosial</i>			<i>Perlindungan Data Pribadi</i>	
1.	Keikutsertaan Masyarakat		Verifikasi dan Validasi	
2.	Asas Kerahasiaan		Mekanisme Kontrol Akses	
3.	Kode Etik Penyelenggaraan		Pedoman Tata Laksana	

TABEL III: PANDANGAN UMUM TERHADAP UU ITE 11/2008

No	Pernyataan	Skala					
1.	Menurut saya, Undang-Undang ini bermanfaat secara langsung terhadap perlindungan data pribadi di dalam kehidupan sosial masyarakat.	1	2	3	4	5	6
2.	Menurut saya, Undang-Undang ini menjadi bukti keseriusan Pemerintah dalam usaha perlindungan data pribadi secara menyeluruh.	1	2	3	4	5	6
3.	Undang-undang ini mempunyai peran penting sebagai payung hukum terlaksananya perlindungan data pribadi pada pemilu elektronik.	1	2	3	4	5	6
4.	Sepengetahuan saya, tidak ada kontradiksi antara Undang-Undang ini dengan peraturan pemerintah yang lain dalam perlindungan data pribadi.	1	2	3	4	5	6
5.	Saya menganggap mudah menerjemahkan tujuan Undang-Undang ini ke dalam melaksanakan perlindungan data pribadi di Indonesia.	1	2	3	4	5	6
6.	Menurut saya, Undang-Undang ini mendorong efektifitas penyelenggaraan perlindungan data pribadi dalam pelaksanaan pemilu secara elektronik.	1	2	3	4	5	6
7.	Saya melihat bahwa Undang-Undang ini mampu memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan terkini seputar privasi individu.	1	2	3	4	5	6
8.	Fungsi Undang-undang ini selaras dengan tujuan utama privasi dan perlindungan data pribadi dalam hal penghargaan terhadap hak asasi manusia.	1	2	3	4	5	6
9.	Undang-Undang ini perlu mengakomodasi prinsip perlindungan data pribadi secara Internasional melalui sertifikasi lembaga independen.	1	2	3	4	5	6
10.	Secara keseluruhan, saya mengaku puas terhadap kontribusi Undang-Undang ini terhadap perlindungan data pribadi.	1	2	3	4	5	6

CATATAN

2.UNDANG-UNDANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK 14/2008

BAB I - KETENTUAN UMUM

PASAL 1

(2) Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

BAB II - ASAS DAN TUJUAN

PASAL 2

(4) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

BAB III - HAK DAN KEWAJIBAN PEMOHON DAN PENGGUNA INFORMASI PUBLIK SERTA HAK DAN KEWAJIBAN BADAN PUBLIK

PASAL 4

(2) Setiap Orang berhak:

- a. melihat dan mengetahui Informasi Publik;
- b. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik;
- c. mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini; dan/atau
- d. menyebarkan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6

(3) Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. informasi yang dapat membahayakan negara;
- b. informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
- c. informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
- d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau
- e. informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.

BAB IV - INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN

PASAL 11

Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi:

- a. daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
- b. hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya;
- c. seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;
- d. rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik;
- e. perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga;
- f. informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
- g. prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau
- h. laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

PASAL 12

Setiap tahun Badan Publik wajib mengumumkan layanan informasi, yang meliputi:

- a. jumlah permintaan informasi yang diterima;
- b. waktu yang diperlukan Badan Publik dalam memenuhi setiap permintaan informasi;
- c. jumlah pemberian dan penolakan permintaan informasi; dan/atau
- d. alasan penolakan permintaan informasi.

PASAL 14

Informasi Publik yang wajib disediakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan/atau badan usaha lainnya yang dimiliki oleh negara dalam Undang-Undang ini adalah:

- a. nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta jenis kegiatan usaha, jangka waktu pendirian, dan permodalan, sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar;
- b. nama lengkap pemegang saham, anggota direksi, dan anggota dewan komisaris perseroan;
- c. laporan tahunan, laporan keuangan, neraca laporan laba rugi, dan laporan tanggung jawab sosial perusahaan yang telah diaudit;
- d. hasil penilaian oleh auditor eksternal, lembaga pemeringkat kredit dan lembaga pemeringkat lainnya;
- e. sistem dan alokasi dana remunerasi anggota komisaris/dewan pengawas dan direksi;
- f. mekanisme penetapan direksi dan komisaris/dewan pengawas;
- g. kasus hukum yang berdasarkan Undang-Undang terbuka sebagai Informasi Publik;
- h. pedoman pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran;
- i. pengumuman penerbitan efek yang bersifat utang;
- j. penggantian akuntan yang mengaudit perusahaan;
- k. perubahan tahun fiskal perusahaan;
- l. kegiatan penugasan pemerintah dan/atau kewajiban pelayanan umum atau subsidi;
- m. mekanisme pengadaan barang dan jasa; dan/atau
- n. informasi lain yang ditentukan oleh Undang-Undang yang berkaitan dengan Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah.

PASAL 15

Informasi Publik yang wajib disediakan oleh partai politik dalam Undang-Undang ini adalah:

- a. asas dan tujuan;
- b. program umum dan kegiatan partai politik;
- c. nama alamat dan susunan kepengurusan dan perubahannya;
- d. pengelolaan dan penggunaan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- e. mekanisme pengambilan keputusan partai;
- f. keputusan partai: hasil muktamar/kongres/munas/ dan keputusan lainnya yang menurut anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai terbuka untuk umum; dan/atau
- g. informasi lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang yang berkaitan dengan partai politik.

PASAL 16

Informasi Publik yang wajib disediakan oleh organisasi nonpemerintah dalam Undang-Undang ini adalah:

- a. asas dan tujuan;
- b. program dan kegiatan organisasi;
- c. nama, alamat, susunan kepengurusan, dan perubahannya;
- d. pengelolaan dan penggunaan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau sumber luar negeri;
- e. mekanisme pengambilan keputusan organisasi;

- f. keputusan-keputusan organisasi; dan/atau
- g. informasi lain yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

BAB V - INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

PASAL 17

Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali:

- a. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat:
 - 1) menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;
 - 2) mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;
 - 3) mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional;
 - 4) membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya; dan/atau
 - 5) membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum.
- b. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
- c. informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu:
 - 1) informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri;
 - 2) dokumen yang memuat tentang strategi, intelegen, operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi;
 - 3) jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencana pengembangannya;
 - 4) gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan dan/atau instalasi militer;
 - 5) data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain terbatas pada segala tindakan dan/atau indikasi negara tersebut yang dapat membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau data terkait kerjasama militer dengan negara lain yang disepakati dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia;
 - 6) sistem persandian negara; dan/atau
 - 7) sistem intelijen negara.
- d. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
- e. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional:
 - 1) rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional atau asing, saham dan aset vital milik negara;
 - 2) rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, model operasi institusi keuangan;
 - 3) rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman pemerintah, perubahan pajak, tarif, atau pendapatan negara/daerah lainnya;
 - 4) rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti;
 - 5) rencana awal investasi asing.

- 6) proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya; dan/atau
- 7) hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang.
- f. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri:
 - 1) posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah diambil oleh negara dalam hubungannya dengan negosiasi internasional;
 - 2) korespondensi diplomatik antarnegara;
 - 3) sistem komunikasi dan persandian yang dipergunakan dalam menjalankan hubungan internasional; dan/atau
 - 4) perlindungan dan pengamanan infrastruktur strategis Indonesia di luar negeri.
- g. informasi yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
- h. informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu:
 - 1) riwayat dan kondisi anggota keluarga;
 - 2) riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;
 - 3) kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;
 - 4) hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau
 - 5) catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.
- i. memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan;
- j. informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.

PASAL 18

- (1) Tidak termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan adalah informasi berikut:
 - a. putusan badan peradilan;
 - b. ketetapan, keputusan, peraturan, surat edaran, ataupun bentuk kebijakan lain, baik yang tidak berlaku mengikat maupun mengikat ke dalam ataupun ke luar serta pertimbangan lembaga penegak hukum;
 - c. surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan;
 - d. rencana pengeluaran tahunan lembaga penegak hukum;
 - e. laporan keuangan tahunan lembaga penegak hukum;
 - f. laporan hasil pengembalian uang hasil korupsi; dan/atau
 - g. informasi lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).
- (2) Tidak termasuk informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g dan huruf h, antara lain apabila :
 - a. pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis; dan/atau
 - b. pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik.
- (3) Dalam hal kepentingan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, Ketua Mahkamah Agung, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, dan/atau Pimpinan lembaga negara penegak hukum lainnya yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang dapat membuka informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf i, dan huruf j.

BAB VI - MEKANISME MEMPEROLEH INFORMASI

PASAL 22

(1) Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis.

(2) Badan Publik wajib mencatat nama dan alamat Pemohon Informasi Publik, subjek dan format informasi serta cara penyampaian informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik.

(3) Badan Publik yang bersangkutan wajib mencatat permintaan Informasi Publik yang diajukan secara tidak tertulis.

(4) Badan Publik terkait wajib memberikan tanda bukti penerimaan permintaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) berupa nomor pendaftaran pada saat permintaan diterima.

BAB XI - KETENTUAN PIDANA

PASAL 52

Badan Publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan Informasi Publik berupa Informasi Publik secara berkala, Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta-merta, Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat, dan/atau Informasi Publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan Undang-Undang ini, dan mengakibatkan kerugian bagi Orang lain dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

PASAL 53

Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, dan/atau menghilangkan dokumen Informasi Publik dalam bentuk media apa pun yang dilindungi negara dan/atau yang berkaitan dengan kepentingan umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

PASAL 54

(1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

(2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf c dan huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

PASAL 55

Setiap Orang yang dengan sengaja membuat Informasi Publik yang tidak benar atau menyesatkan dan mengakibatkan kerugian bagi Orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

TABEL I : ANALISA UU KIP 14/2008 TERHADAP PRIVASI						
No.	PASAL	ORIENTASI	MOTIVASI	SIGNIFIKANSI	PRINSIP	KETERKAITAN
1.	<i>BAB I (Ketentuan Umum)</i>					
	Pasal 1 ~ ayat 2					
2.	<i>BAB II (Asas dan Tujuan)</i>					
	Pasal 2 ~ ayat 4					
3.	<i>BAB III (Hak dan Kewajiban Pemohon dan Pengguna Informasi Publik serta Hak dan Kewajiban Badan Publik)</i>					
	Pasal 4 ~ ayat 2					
	Pasal 6 ~ ayat 3					
4.	<i>BAB IV (Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan)</i>					
	Pasal 11					
	Pasal 12					
	Pasal 14					
	Pasal 15					
	Pasal 16					
5.	<i>BAB V (Informasi yang Dikecualikan)</i>					
	Pasal 17					
	Pasal 18 ~ ayat 1, 2, 3					
6.	<i>BAB VI (Mekanisme Memperoleh Informasi)</i>					
	Pasal 22 ~ ayat 1, 2, 3, 4					
7.	<i>BAB XI (Ketentuan Pidana)</i>					
	Pasal 52					
	Pasal 53					
	Pasal 54					
	Pasal 55					

TABEL II : EVALUASI UU KIP 14/2008 TERHADAP PRIVASI				
No.	KRITERIA	KODE	KRITERIA	KODE
<i>Peraturan Hukum</i>			<i>Keseriusan Terhadap Privasi</i>	
1.	Landasan Penjagaan Privasi		Prosedur Perlindungan Data	
2.	Pengidentifikasian Subjek Data		Kampanye Keamanan	
3.	Kejelasan Ruang Lingkup		Hukum Pidana & Perdata	
<i>Solusi Teknologi</i>			<i>Manfaat Terhadap Privasi</i>	
1.	Keakuratan Data Pribadi		Hak dan Kewajiban Subjek Data	
2.	Keutuhan Data Pribadi		Peningkatan Kepercayaan Publik	
3.	Monitoring dan Perawatan		Kelancaran Layanan Publik	
<i>Norma Sosial</i>			<i>Perlindungan Data Pribadi</i>	
1.	Keikutsertaan Masyarakat		Verifikasi dan Validasi	
2.	Asas Kerahasiaan		Mekanisme Kontrol Akses	
3.	Kode Etik Penyelenggaraan		Pedoman Tata Laksana	

TABEL III : PANDANGAN UMUM TERHADAP UU KIP 14/2008

No	Pernyataan	Skala					
1.	Menurut saya, Undang-Undang ini bermanfaat secara langsung terhadap perlindungan data pribadi di dalam kehidupan sosial masyarakat.	1	2	3	4	5	6
2.	Menurut saya, Undang-Undang ini menjadi bukti keseriusan Pemerintah dalam usaha perlindungan data pribadi secara menyeluruh.	1	2	3	4	5	6
3.	Undang-undang ini mempunyai peran penting sebagai payung hukum terlaksananya perlindungan data pribadi pada pemilu elektronik.	1	2	3	4	5	6
4.	Sepengetahuan saya, tidak ada kontradiksi antara Undang-Undang ini dengan peraturan pemerintah yang lain dalam perlindungan data pribadi.	1	2	3	4	5	6
5.	Saya menganggap mudah menerjemahkan tujuan Undang-Undang ini ke dalam melaksanakan perlindungan data pribadi di Indonesia.	1	2	3	4	5	6
6.	Menurut saya, Undang-Undang ini mendorong efektifitas penyelenggaraan perlindungan data pribadi dalam pelaksanaan pemilu secara elektronik.	1	2	3	4	5	6
7.	Saya melihat bahwa Undang-Undang ini mampu memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan terkini seputar privasi individu.	1	2	3	4	5	6
8.	Fungsi Undang-undang ini selaras dengan tujuan utama privasi dan perlindungan data pribadi dalam hal penghargaan terhadap hak asasi manusia.	1	2	3	4	5	6
9.	Undang-Undang ini perlu mengakomodasi prinsip perlindungan data pribadi secara Internasional melalui sertifikasi lembaga independen.	1	2	3	4	5	6
10.	Secara keseluruhan, saya mengaku puas terhadap kontribusi Undang-Undang ini terhadap perlindungan data pribadi.	1	2	3	4	5	6

CATATAN

3.UNDANG-UNDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 23/2006

BAB I - KETENTUAN UMUM

PASAL 1

(8) Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

(9) Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

(10) Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.

(11) Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.

(17) Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir kembali, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

(21) Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK, adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.

(22) Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.

BAB II - HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK

PASAL 2

Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh:

- a. Dokumen Kependudukan;
- b. pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- c. perlindungan atas Data Pribadi;
- d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
- e. informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan
- f. ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan Data Pribadi oleh Instansi Pelaksana.

PASAL 3

Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

BAB III - KEWENANGAN PENYELENGGARA DAN INSTANSI PELAKSANA

PASAL 5

Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan Administrasi Kependudukan secara nasional, yang dilakukan oleh Menteri dengan kewenangan meliputi:

- a. koordinasi antarinstansi dalam urusan Administrasi Kependudukan;
- b. penetapan sistem, pedoman, dan standar pelaksanaan Administrasi Kependudukan;
- c. sosialisasi Administrasi Kependudukan;
- d. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan urusan Administrasi Kependudukan;
- e. pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan berskala nasional: dan
- f. pencetakan, penerbitan, dan distribusi blangko Dokumen Kependudukan.

PASAL 8

(1) Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi:

- a. mendaftarkan Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting;
- b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap Penduduk atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
- c. menerbitkan Dokumen Kependudukan;
- d. mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan
- f. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh Penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam pada tingkat kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA/Kec.

PASAL 9

(1) Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewenangan yang meliputi:

- a. memperoleh keterangan dan data yang benar tentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkan Penduduk;
- b. memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami Penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;
- c. memberikan keterangan atas laporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pembuktian kepada lembaga peradilan: dan
- d. mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil untuk kepentingan pembangunan.

PASAL 11

(1) Pejabat Pencatatan Sipil mempunyai kewenangan melakukan verifikasi kebenaran data, melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya, mencatat data dalam register akta Pencatatan Sipil, menerbitkan kutipan akta Pencatatan Sipil, dan membuat catatan pinggir pada akta-akta Pencatatan Sipil.

BAB IV - PENDAFTARAN PENDUDUK

PASAL 13

(1) Setiap Penduduk wajib memiliki NIK.

(2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup dan selamanya, yang diberikan oleh Pemerintah dan diterbitkan oleh Instansi Pelaksana kepada setiap Penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata.

(3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan paspor, surat izin mengemudi, nomor pokok wajib pajak, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah, dan penerbitan dokumen identitas lainnya.

PASAL 25

(1) Instansi Pelaksana wajib melakukan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan yang meliputi:

- a. penduduk korban bencana alam;
- b. penduduk korban bencana sosial;
- c. orang terlantar; dan
- d. komunitas terpencil.

(2) Pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat dilakukan di tempat sementara.

(3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Kependudukan untuk Penduduk rentan Administrasi Kependudukan.

BAB VI - DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

PASAL 58

(1) Data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat Penduduk.

(2) Data perseorangan meliputi :

- a. nomor KK;
- b. NIK;
- c. nama lengkap;
- d. jenis kelamin;
- e. tempat lahir;
- f. tanggal/bulan/tahun lahir;
- g. golongan darah;
- h. agama/kepercayaan;
- i. status perkawinan;
- j. status hubungan dalam keluarga;
- k. cacat fisik dan/atau mental;
- l. pendidikan terakhir;
- m. jenis pekerjaan;
- n. NIK ibu kandung;
- o. nama ibu kandung;
- p. NIK ayah;
- q. nama ayah;
- r. alamat sebelumnya;
- s. alamat sekarang;
- t. kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir;
- u. nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;
- v. kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
- w. nomor akta perkawinan/buku nikah;
- x. tanggal perkawinan;
- y. kepemilikan akta perceraian;
- z. nomor akta perceraian/surat cerai;
- aa. tanggal perceraian.

(3) Data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.

PASAL 59

(1) Dokumen Kependudukan meliputi:

- a. Biodata Penduduk;
- b. KK;
- c. KTP;
- d. surat keterangan kependudukan; dan
- e. Akta Pencatatan Sipil.

(2) Surat keterangan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:

- a. Surat Keterangan Pindah;
- b. Surat Keterangan Pindah Datang;
- c. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;

PASAL 60

Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jatidiri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami.

PASAL 61

(1) KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, nama orang tua.

(2) Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayut kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database Kependudukan.

(3) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk selamanya, kecuali terjadi perubahan kepala keluarga.

PASAL 64

(1) KTP mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat keterangan tentang NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP, tandatangan pemegang KTP, serta memuat nama dan nomor induk pegawai pejabat yang menandatangani.

(2) Keterangan tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayut kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.

(3) Dalam KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan ruang untuk memuat kode keamanan dan rekaman elektronik pencatatan Peristiwa Penting.

(4) Masa berlaku KTP:

- a. untuk Warga Negara Indonesia berlaku selama 5 (lima) tahun;
- b. untuk Orang Asing Tetap tinggal disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Tetap.

(5) Penduduk yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun diberi KTP yang berlaku seumur hidup.

PASAL 65

Surat Keterangan Kependudukan paling sedikit memuat keterangan tentang nama lengkap, NIK, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, agama, alamat, Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang.

PASAL 67

(4) Register Akta Pencatatan Sipil memuat:

- a. jenis Peristiwa Penting;
- b. NIK dan status kewarganegaraan;
- c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
- d. nama dan identitas pelapor;
- e. tempat dan tanggal peristiwa;
- f. nama dan identitas saksi;
- g. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta; dan
- h. nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang.

PASAL 68

(1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta:

- a. kelahiran;
- b. kematian;
- c. perkawinan;
- d. perceraian; dan
- e. pengakuan anak.

(2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat:

- a. jenis Peristiwa Penting;
- b. NIK dan status kewarganegaraan;
- c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
- d. tempat dan tanggal peristiwa;
- e. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
- f. nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang; dan
- g. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.

PASAL 79

(1) Data dan dokumen kependudukan wajib disimpan dan dilindungi oleh negara.

(2) Menteri sebagai penanggung jawab memberikan hak akses kepada petugas pada Penyelenggara dan Instansi Pelaksana untuk memasukkan, menyimpan, membaca, mengubah, meralat dan menghapus, serta mencetak Data, mengkopi Data dan Dokumen Kependudukan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, ruang lingkup, dan tata cara mengenai pemberian hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB IX - PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PENDUDUK

PASAL 84

(1) Data Pribadi Penduduk yang harus dilindungi memuat:

- a. nomor KK;
- b. NIK;
- c. tanggal/bulan/tahun lahir;

- d. keterangan tentang kecacatan fisik dan/atau mental;
- e. NIK ibu kandung;
- f. NIK ayah;dan
- g. beberapa isi catatan Peristiwa Penting.

PASAL 85

(1) Data Pribadi Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 wajib disimpan dan dilindungi oleh negara.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyimpanan dan perlindungan terhadap Data Pribadi Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

(3) Data Pribadi Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dijaga kebenarannya dan dilindungi kerahasiaannya oleh Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

PASAL 86

(1) Menteri sebagai penanggung jawab memberikan hak akses kepada petugas pada Penyelenggara dan Instansi Pelaksana untuk memasukkan, menyimpan, membaca, mengubah, meralat dan menghapus, mengkopi Data serta mencetak Data Pribadi.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, ruang lingkup, dan tata cara mengenai pemberian hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

PASAL 87

(1) Pengguna Data Pribadi Penduduk dapat memperoleh dan menggunakan Data Pribadi dari petugas pada Penyelenggara dan Instansi Pelaksana yang memiliki hak akses.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara untuk memperoleh dan menggunakan Data Pribadi Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB XII - KETENTUAN PIDANA

PASAL 93

Setiap Penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada Instansi Pelaksana dalam melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

PASAL 95

Setiap orang yang tanpa hak mengakses database kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) dan/atau Pasal 86 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

PASAL 97

Setiap Penduduk yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai kepala keluarga atau anggota keluarga lebih dari satu KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) atau untuk memiliki KTP lebih dari satu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (6) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah).

TABEL I : ANALISA UU AK 23/2006						
No.	PASAL	ORIENTASI	MOTIVASI	SIGNIFIKANSI	PRINSIP	KETERKAITAN
1.	<i>BAB I (Ketentuan Umum)</i>					
	Pasal 1 ~ ayat 8, 9, 10, 11, 17, 21, 22					
2.	<i>BAB II (Hak dan Kewajiban Penduduk)</i>					
	Pasal 2					
	Pasal 3					
3.	<i>BAB III (Kewenangan Penyelenggara dan Instansi Pelaksana)</i>					
	Pasal 5					
	Pasal 8 ~ ayat 1, 2					
	Pasal 9 ~ ayat 1					
	Pasal 11 ~ ayat 1					
4.	<i>BAB IV (Pendaftaran Penduduk)</i>					
	Pasal 13 ~ ayat 1, 2, 3					
	Pasal 25 ~ ayat 1, 2, 3					
5.	<i>BAB VI (Data dan Dokumen Kependudukan)</i>					
	Pasal 58 ~ ayat 1, 2, 3					
	Pasal 59 ~ ayat 1, 2					
	Pasal 60					
	Pasal 61 ~ ayat 1, 2, 3					
	Pasal 64 ~ ayat 1,2, 3, 4					
	Pasal 65					
	Pasal 67 ~ ayat 4					
	Pasal 68 ~ ayat 1, 2					
	Pasal 79 ~ ayat 1, 2, 3					
6.	<i>BAB IX (Perlindungan Data Pribadi Penduduk)</i>					
	Pasal 84 ~ ayat 1					
	Pasal 85 ~ ayat 1, 2, 3					
	Pasal 86 ~ ayat 1, 2					
	Pasal 87 ~ ayat 1, 2					
7.	<i>BAB XII (Ketentuan Pidana)</i>					
	Pasal 93					
	Pasal 95					
	Pasal 97					

TABEL II : EVALUASI UU AK 23/2006 TERHADAP PRIVASI				
No.	KRITERIA	KODE	KRITERIA	KODE
<i>Peraturan Hukum</i>			<i>Keseriusan Terhadap Privasi</i>	
1.	Landasan Penjagaan Privasi		Prosedur Perlindungan Data	
2.	Pengidentifikasian Subjek Data		Kampanye Keamanan	
3.	Kejelasan Ruang Lingkup		Hukum Pidana & Perdata	
<i>Solusi Teknologi</i>			<i>Manfaat Terhadap Privasi</i>	
1.	Keakuratan Data Pribadi		Hak dan Kewajiban Subjek Data	
2.	Keutuhan Data Pribadi		Peningkatan Kepercayaan Publik	
3.	Monitoring dan Perawatan		Kelancaran Layanan Publik	
<i>Norma Sosial</i>			<i>Perlindungan Data Pribadi</i>	
1.	Keikutsertaan Masyarakat		Verifikasi dan Validasi	
2.	Asas Kerahasiaan		Mekanisme Kontrol Akses	
3.	Kode Etik Penyelenggaraan		Pedoman Tata Laksana	

TABEL III: PANDANGAN UMUM TERHADAP UU AK 23/2011

No	Pernyataan	Skala					
1.	Menurut saya, Undang-Undang ini bermanfaat secara langsung terhadap perlindungan data pribadi di dalam kehidupan sosial masyarakat.	1	2	3	4	5	6
2.	Menurut saya, Undang-Undang ini menjadi bukti keseriusan Pemerintah dalam usaha perlindungan data pribadi secara menyeluruh.	1	2	3	4	5	6
3.	Undang-undang ini mempunyai peran penting sebagai payung hukum terlaksananya perlindungan data pribadi pada pemilu elektronik.	1	2	3	4	5	6
4.	Sepengetahuan saya, tidak ada kontradiksi antara Undang-Undang ini dengan peraturan pemerintah yang lain dalam perlindungan data pribadi.	1	2	3	4	5	6
5.	Saya menganggap mudah menerjemahkan tujuan Undang-Undang ini ke dalam melaksanakan perlindungan data pribadi di Indonesia.	1	2	3	4	5	6
6.	Menurut saya, Undang-Undang ini mendorong efektifitas penyelenggaraan perlindungan data pribadi dalam pelaksanaan pemilu secara elektronik.	1	2	3	4	5	6
7.	Saya melihat bahwa Undang-Undang ini mampu memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan terkini seputar privasi individu.	1	2	3	4	5	6
8.	Fungsi Undang-undang ini selaras dengan tujuan utama privasi dan perlindungan data pribadi dalam hal penghargaan terhadap hak asasi manusia.	1	2	3	4	5	6
9.	Undang-Undang ini perlu mengakomodasi prinsip perlindungan data pribadi secara Internasional melalui sertifikasi lembaga independen.	1	2	3	4	5	6
10.	Secara keseluruhan, saya mengaku puas terhadap kontribusi Undang-Undang ini terhadap perlindungan data pribadi.	1	2	3	4	5	6

CATATAN

4.UNDANG-UNDANG PENYELENGGARAAN PEMILU 15/2011

BAB I - KETENTUAN UMUM

PASAL 1

(1) Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

(5) Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis.

(6) Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu.

(9) Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat kecamatan atau nama lain.

(10) Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat desa atau nama lain/kelurahan.

(11) Panitia Pemilihan Luar Negeri, selanjutnya disingkat PPLN, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU untuk melaksanakan Pemilu di luar negeri.

(12) Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.

(13) Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri, selanjutnya disingkat KPPSLN, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPLN untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara luar negeri.

(16) Badan Pengawas Pemilu, selanjutnya disingkat Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(20) Pengawas Pemilu Lapangan adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di desa atau nama lain/kelurahan.

(21) Pengawas Pemilu Luar Negeri adalah petugas yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di luar negeri.

(22) Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, selanjutnya disingkat DKPP, adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu.

BAB II - ASAS PENYELENGGARA PEMILU

PASAL 2

Penyelenggara Pemilu berpedoman pada asas:

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. kepastian hukum;
- e. tertib;
- f. kepentingan umum;
- g. keterbukaan;
- h. proporsionalitas;
- i. profesionalitas;
- j. akuntabilitas;
- k. efisiensi; dan
- l. efektivitas.

BAB III - KPU

PASAL 8

(1) Tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meliputi:

- a. merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal;
- b. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;
- c. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan Pemilu setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah;
- d. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan Pemilu;
- e. menerima daftar pemilih dari KPU Provinsi;
- f. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
- g. menetapkan peserta Pemilu;
- h. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi untuk Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan hasil rekapitulasi penghitungan suara di setiap KPU Provinsi untuk Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- i. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu dan Bawaslu;
- j. menerbitkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil Pemilu dan mengumumkannya;
- k. menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota untuk setiap partai politik peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- l. mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah terpilih dan membuat berita acaranya;
- m. menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan;
- n. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu;
- o. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Provinsi, anggota PPLN, anggota KPPSLN, Sekretaris Jenderal KPU, dan pegawai Sekretariat Jenderal KPU yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan

Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Bawaslu dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;

- p. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat;
- q. menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye dan mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye;
- r. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
- s. melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) KPU dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota berkewajiban:

- a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu secara tepat waktu;
- b. memperlakukan peserta Pemilu, pasangan calon presiden dan wakil presiden, dan gubernur dan bupati/walikota secara adil dan setara;
- c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen
- f. serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI);
- g. mengelola barang inventaris KPU berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat dengan tembusan kepada Bawaslu;
- i. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU;
- j. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemilu kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat dengan tembusan kepada Bawaslu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengucapan sumpah/janji pejabat;
- k. menyediakan data hasil Pemilu secara nasional;
- l. melaksanakan keputusan DKPP; dan
- m. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 42

Tugas, wewenang, dan kewajiban PPK meliputi:

- a. membantu KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap;
- b. membantu KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
- c. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
- d. menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kabupaten/Kota;
- e. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;
- f. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf e dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilu;
- g. mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf f;
- h. menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada seluruh peserta Pemilu;
- i. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kecamatan, dan KPU Kabupaten/Kota;
- j. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan;
- k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah

kerjanya;

- l. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
- m. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- n. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 45

Tugas, wewenang, dan kewajiban PPS meliputi:

- a. membantu KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap;
- b. membentuk KPPS;
- c. mengangkat petugas pemutakhiran data pemilih;
- d. mengumumkan daftar pemilih;
- e. menerima masukan dari masyarakat tentang daftar pemilih sementara;
- f. melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara;
- g. menetapkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada huruf f untuk menjadi daftar pemilih tetap;
- h. mengumumkan daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada huruf g dan melaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK;
- i. menyampaikan daftar pemilih kepada PPK;
- j. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat desa/kelurahan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK;
- k. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
- l. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf k dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilu dan pengawas Pemilu;
- m. mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
- n. menyerahkan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf m kepada seluruh peserta Pemilu;
- o. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan, dan PPK;
- p. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
- q. meneruskan kotak suara dari setiap PPS kepada PPK pada hari yang sama setelah rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap TPS;
- r. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Pengawas Pemilu Lapangan;
- s. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;
- t. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
- u. membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilu, kecuali dalam hal penghitungan suara;
- v. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- w. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 47

Tugas, wewenang, dan kewajiban KPPS meliputi:

- a. mengumumkan dan menempelkan daftar pemilih tetap di TPS;
- b. menyerahkan daftar pemilih tetap kepada saksi peserta Pemilu yang hadir dan Pengawas Pemilu Lapangan;
- c. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
- d. mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS;
- e. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, Pengawas Pemilu Lapangan, peserta Pemilu, dan masyarakat pada hari pemungutan suara;
- f. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
- g. membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan, dan PPK melalui PPS;
- h. menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan Pengawas Pemilu Lapangan;
- i. menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama;
- j. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- k. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain sesuai ketentuan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV - PENGAWAS PEMILU

PASAL 73

(3) Tugas Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

- a. mengawasi persiapan penyelenggaraan Pemilu yang terdiri atas:
 - 1) perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu;
 - 2) perencanaan pengadaan logistik oleh KPU;
 - 3) pelaksanaan penetapan daerah pemilihan dan jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan untuk pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota oleh KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4) sosialisasi penyelenggaraan Pemilu; dan
 - 5) pelaksanaan tugas pengawasan lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu yang terdiri atas:
 - 1) pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap;
 - 2) penetapan peserta Pemilu;
 - 3) proses pencalonan sampai dengan penetapan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pasangan calon presiden dan wakil presiden, dan calon gubernur, bupati, dan walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4) pelaksanaan kampanye;
 - 5) pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 - 6) pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS;
 - 7) pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
 - 8) pergerakan surat tabulasi penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke KPU Kabupaten/Kota;
 - 9) proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU;
 - 10) pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan;

- 11) pelaksanaan putusan pengadilan terkait dengan Pemilu;
- 12) pelaksanaan putusan DKPP; dan
- 13) proses penetapan hasil Pemilu.

PASAL 81

Tugas dan wewenang Pengawas Pemilu Lapangan adalah:

- a. mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat desa/kelurahan yang meliputi:
 - 1) pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap;
 - 2) pelaksanaan kampanye;
 - 3) logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 - 4) pelaksanaan pemungutan suara dan proses penghitungan suara di setiap TPS;
 - 5) pengumuman hasil penghitungan suara di setiap TPS;
 - 6) pengumuman hasil penghitungan suara dari TPS yang ditempelkan di sekretariat PPS;
 - 7) pergerakan surat suara dari TPS sampai ke PPK; dan
 - 8) pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan.
- b. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilu yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. meneruskan temuan dan laporan dugaan pelanggaran terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada instansi yang berwenang;
- d. menyampaikan temuan dan laporan kepada PPS dan KPPS untuk ditindaklanjuti;
- e. memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan tentang adanya tindakan yang mengandung unsur tindak pidana Pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- f. mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu; dan
- g. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh Panwaslu Kecamatan.

BAB V - DPKP

PASAL 111

(3) Tugas DKPP meliputi:

- a. menerima pengaduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik oleh Penyelenggara Pemilu;
- b. melakukan penyelidikan dan verifikasi, serta pemeriksaan atas pengaduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik oleh Penyelenggara Pemilu;
- c. menetapkan putusan; dan
- d. menyampaikan putusan kepada pihak-pihak terkait untuk ditindaklanjuti.

(4) DKPP mempunyai wewenang untuk:

- a. memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;
- b. memanggil pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan
- c. memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik.

PASAL 112

(1) Pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas pengadu kepada DKPP.

(2) DKPP melakukan verifikasi dan penelitian administrasi terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

TABEL I : ANALISA PASAL UU PP 15/2011 TERHADAP PRIVASI						
No.	PASAL	ORIENTASI	MOTIVASI	SIGNIFIKANSI	PRINSIP	KETERKAITAN
1.	BAB I (Ketentuan Umum)					
	Pasal 1 ~ ayat 1, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 20, 21, 22					
2.	BAB II (Asas Penyelenggaraan Pemilu)					
	Pasal 2					
3.	BAB III (KPU)					
	Pasal 8 ~ ayat 1, 4					
	Pasal 42					
	Pasal 45					
	Pasal 47					
4.	BAB IV (Pengawas Pemilu)					
	Pasal 73 ~ ayat 3a & 3b					
	Pasal 81					
5.	BAB IV (DPKP)					
	Pasal 111 ~ ayat 3, 4					
	Pasal 112 ~ ayat 1, 2					

TABEL II : EVALUASI UU PP 15/2011 TERHADAP PRIVASI				
No.	KRITERIA	KODE	KRITERIA	KODE
Peraturan Hukum		Keseriusan Terhadap Privasi		
1.	Landasan Penjagaan Privasi		Prosedur Perlindungan Data	
2.	Pengidentifikasian Subjek Data		Kampanye Keamanan	
3.	Kejelasan Ruang Lingkup		Hukum Pidana & Perdata	
Solusi Teknologi		Manfaat Terhadap Privasi		
1.	Keakuratan Data Pribadi		Hak dan Kewajiban Subjek Data	
2.	Keutuhan Data Pribadi		Peningkatan Kepercayaan Publik	
3.	Monitoring dan Perawatan		Kelancaran Layanan Publik	
Norma Sosial		Perlindungan Data Pribadi		
1.	Keikutsertaan Masyarakat		Verifikasi dan Validasi	
2.	Asas Kerahasiaan		Mekanisme Kontrol Akses	
3.	Kode Etik Penyelenggaraan		Pedoman Tata Laksana	

TABEL III: PANDANGAN UMUM TERHADAP UU PP 15/2011

No	Pernyataan	Skala					
1.	Menurut saya, Undang-Undang ini bermanfaat secara langsung terhadap perlindungan data pribadi di dalam kehidupan sosial masyarakat.	1	2	3	4	5	6
2.	Menurut saya, Undang-Undang ini menjadi bukti keseriusan Pemerintah dalam usaha perlindungan data pribadi secara menyeluruh.	1	2	3	4	5	6
3.	Undang-undang ini mempunyai peran penting sebagai payung hukum terlaksananya perlindungan data pribadi pada pemilu elektronik.	1	2	3	4	5	6
4.	Sepengetahuan saya, tidak ada kontradiksi antara Undang-Undang ini dengan peraturan pemerintah yang lain dalam perlindungan data pribadi.	1	2	3	4	5	6
5.	Saya menganggap mudah menerjemahkan tujuan Undang-Undang ini ke dalam melaksanakan perlindungan data pribadi di Indonesia.	1	2	3	4	5	6
6.	Menurut saya, Undang-Undang ini mendorong efektifitas penyelenggaraan perlindungan data pribadi dalam pelaksanaan pemilu secara elektronik.	1	2	3	4	5	6
7.	Saya melihat bahwa Undang-Undang ini mampu memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan terkini seputar privasi individu.	1	2	3	4	5	6
8.	Fungsi Undang-undang ini selaras dengan tujuan utama privasi dan perlindungan data pribadi dalam hal penghargaan terhadap hak asasi manusia.	1	2	3	4	5	6
9.	Undang-Undang ini perlu mengakomodasi prinsip perlindungan data pribadi secara Internasional melalui sertifikasi lembaga independen.	1	2	3	4	5	6
10.	Secara keseluruhan, saya mengaku puas terhadap kontribusi Undang-Undang ini terhadap perlindungan data pribadi.	1	2	3	4	5	6

CATATAN
